



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26/LELANG/BPH MIGAS/KOM/2024

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI KOTA JAMBI
UNTUK LELANG DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK KHUSUS

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menetapkan Wilayah Jaringan Distribusi yang akan di Lelang Hak Khususnya;
- b. bahwa Wilayah Jaringan Distribusi Kota Jambi yang akan di Lelang pada tahun 2024 telah sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10.K/MG.01/MEM.M/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2022-2031 dan surat pertimbangan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor T-311/MG.03/DJM/2024 tanggal 21 Maret 2024 hal Tanggapan atas Permintaan Pertimbangan Lelang Wilayah Jaringan Distribusi serta hasil evaluasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- c. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 15/BA-SID/BPH MIGAS/KOM/2024 tanggal 02 April 2024 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor...

Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, hasil sidang komite ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penetapan Wilayah Jaringan Distribusi Kota Jambi Untuk Lelang Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
5. Keputusan Presiden Nomor 99/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 792);
7. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Khusus pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi;
8. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dalam Rangka Pemberian Hak Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENETAPAN WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI KOTA JAMBI UNTUK LELANG DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK KHUSUS.

KESATU : Menetapkan Kota Jambi sebagai Wilayah Jaringan Distribusi yang telah terdapat infrastruktur pipa gas bumi yang akan dilelang pada tahun 2024 dalam rangka pemberian hak khusus.

KEDUA:...

- KEDUA : Luas wilayah, pasokan gas bumi, infrastruktur eksisting dan peta wilayah terhadap wilayah administrasi Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Lelang Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 April 2024

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,



ERIKA RETNOWATI

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kepala SKK Migas
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi KESDM
4. Walikota Jambi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR 26/LELANG/BPH MIGAS/KOM/2024
TENTANG
PENETAPAN WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI KOTA JAMBI UNTUK
LELANG DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK KHUSUS

**LUAS WILAYAH, PASOKAN GAS BUMI, INFRASTRUKTUR EKSISTING
DAN PETA WILAYAH**



1. Wilayah Administrasi : Kota Jambi
2. Luas Wilayah : 103,54 km²
3. Pasokan Gas Bumi :
 1. WK Corridor: 30-25 BBTUD (2023-2030)
 2. WK South Jambi B: 5-12 BBTUD (2021-2040)
4. Infrastruktur Eksisting :
(RIJTDGBN 2022-2031)
 1. Pipa Transmisi Ruas *Tie In* Km 82,2 di Tempino Kecil – Pembangkit Listrik PT PLN (Persero) di Payo Selincah, Jambi (PT Energasindo Heksa Karya)
 2. Pipa Transmisi Ruas Pembangkit Listrik PT PLN (Persero) Payo Selincah – PT PLN (Persero) Sai Gelam (PT Energasindo Heksa Karya)
 3. Pipa Distribusi *Tie In* KP 82,2 Ruas Grissik – Duri (Tempino Kecil) – Pembangkit Listrik PT PLN (Persero) Payo Selincah (PT Energasindo Heksa Karya)

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,


ERIKA RETNOWATI